

Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo

Fauziah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
fpmeilinda@gmail.com

Received: 30-12-2023

Revised: 05-02-2024

Accepted: 27-02-2024

Abstract

The research discusses the cultural phenomenon and practice of child marriage in Probolinggo Regency, East Java. The study focuses on understanding how local culture contributes to the practice of child marriage, the factors that encourage these marriages, and the individual and societal impact of that. The research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and literature study. The results are: 1) Child marriage in Probolinggo Regency is influenced by various factors, including tradition, economics, and education. Strong traditions and social norms in society are factors that encourage this practice. Economic instability and low levels of education also contribute to high rates of child marriage; 2) Child marriage has negative impacts on both the person and society as an entirety, including reproductive health problems, interrupted education, and a continuous cycle of poverty. This research suggests the importance of government intervention and non-government organizations to reduce the number of child marriages in Probolinggo Regency, such as efforts to increase access to education and the economy.

Keywords: *Culture, Child Marriage, Probolinggo Regency*

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena budaya dan praktik perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana budaya setempat berkontribusi terhadap praktik perkawinan anak, termasuk faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan tersebut, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tradisi, ekonomi, dan pendidikan. Tradisi dan norma sosial yang kuat dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik ini. Ketidakstabilan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan juga berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak; 2) Perkawinan anak membawa dampak negatif bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk masalah kesehatan reproduksi, pendidikan yang terputus, dan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan pentingnya intervensi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo, seperti upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dan ekonomi.

Kata Kunci: *Budaya, Perkawinan Anak, Kabupaten Probolinggo*



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah upacara sakral dalam agama yang melibatkan akad, yakni proses *ijab* dan *qabul*, sebagaimana terkandung dalam kata nikah (*taẓwīj*).¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghalīẓhan*) yang dilakukan untuk taat kepada perintah Allah, sehingga dianggap sebagai ibadah. Perbandingan dengan Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI menunjukkan bahwa, pada dasarnya, definisi perkawinan menurut hukum Islam dan UU Perkawinan tidak memiliki perbedaan prinsipil. Menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Untuk menciptakan keluarga sesuai dengan aturan agama dan negara, batasan usia perkawinan diberlakukan, sebagaimana dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan kodrati manusia dan esensi dari perkawinan itu sendiri. Salah satu syarat tersebut tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang tersebut, yang kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2019, yang secara umum mengatur batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Batas usia minimal perkawinan yang sebelumnya adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, telah diubah menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin.³ Artinya, di bawah usia 19 tahun, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan tidak dapat menikah seperti yang biasanya dilakukan. Di sisi lain, dampak dari globalisasi yang semakin kompleks telah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan di masyarakat, seperti penurunan moral dan nilai-nilai akhlak, yang membuat masyarakat menjadi lebih bebas terutama di kalangan remaja. Hal ini telah menyebabkan peningkatan pergaulan bebas di kalangan remaja dan meningkatnya kejadian perbuatan zina serta kehamilan di luar nikah. Pergaulan bebas ini sekarang dikenal dengan istilah "pacaran", dan fenomena ini sangat umum terjadi di kalangan anak-anak dan remaja yang masih di bawah umur.

Aturan yang membahas pemenuhan hak anak tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut secara umum mencakup hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain, hak

¹ M.A. Tihami, et al, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 8.

² Jamaluddin, et al, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16.

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7

berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan, serta perlindungan khusus bagi anak-anak.⁴ Hak-hak anak dalam konteks perkawinan di bawah umur harus dipertimbangkan dengan seksama, terutama dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi subjek dalam perkawinan tersebut. Ini harus dilihat melalui ranah hukum sendiri, dengan mempertimbangkan sejarah regulasi dan perundang-undangan yang ada sebagai bukti dari implementasi ratifikasi konvensi hak-hak anak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak di Indonesia.

Pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang dalam mencapai tujuan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan hal ini tidak mungkin tercapai jika dilakukan oleh individu yang belum matang secara fisik maupun mental. Pernikahan di bawah usia dapat menyebabkan anak putus sekolah atau berhenti mengikuti kewajiban belajar selama 12 tahun (SD, SMP, dan SMA), karena merasa malu di hadapan teman sekolah atau terpaksa harus memilih untuk memenuhi kebutuhan keluarga baru mereka. Oleh karena itu, perkawinan harus dipersiapkan dengan matang agar tujuan dari perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan, dapat tercapai bersama-sama.

Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang dewasa tanpa memandang profesi, agama, suku bangsa, status ekonomi, atau tempat tinggal. Namun, ada juga orang yang sudah matang baik secara fisik maupun mental yang mencari pasangan sesuai dengan preferensi mereka. Perkawinan dalam kehidupan manusia tidak hanya bersifat sementara, melainkan untuk seumur hidup. Namun, tidak semua orang bisa memahami sepenuhnya hakikat dan tujuan sebenarnya dari perkawinan, yaitu mencapai kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Untuk menikah, pasangan harus matang secara biologis dan psikologis. Menurut ilmu kesehatan, usia ideal untuk seseorang mencapai kedewasaan biologis dan psikologis adalah antara 20-25 tahun untuk perempuan dan antara 25-30 tahun untuk laki-laki. Usia tersebut dianggap sebagai waktu yang ideal untuk membentuk keluarga karena pada usia tersebut seseorang dianggap sudah cukup matang secara pikiran atau dewasa.⁵

Namun, di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum mencapai batas usia perkawinan, yang sering disebut sebagai perkawinan anak. Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih di bawah batas usia dewasa. Perkawinan dikategorikan sebagai perkawinan anak jika salah

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

⁵ Winda Destiana Putri, BKKBN: Usia Perkawinan Ideal Berkisar 21-25 Tahun, <https://nasional.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbnusiaPerkawinan-ideal-berkisar-21-25-tahun> di akses pada (10/6/2023).

satu pihaknya berusia di bawah 18 tahun.⁶ Masyarakat desa umumnya menikah pada usia 16-17 tahun atau bahkan lebih muda, karena pada usia tersebut dianggap bahwa pertumbuhan remaja telah selesai, yang berarti semua bagian tubuhnya telah berfungsi dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang tentang perlindungan anak, “yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷ Dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang dicetuskan oleh Yahya Harahap yaitu *expressio verbis* yaitu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.⁸

Saat ini, perkawinan anak telah menjadi pembicaraan internasional dan menjadi isu yang menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Meskipun perkawinan anak telah menarik perhatian dunia internasional, namun fenomena ini masih terus berlanjut di berbagai wilayah, memunculkan berbagai permasalahan dan dampak terhadap perkembangan anak-anak yang terlibat. Budaya memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan dan norma terkait perkawinan anak. Nilai-nilai, tradisi, dan norma budaya dapat menjadi faktor utama yang mendukung atau menentang perkawinan anak. Adanya perbedaan budaya di berbagai masyarakat juga mengakibatkan variasi dalam pendekatan terhadap perkawinan anak, baik dari sudut pandang legal, sosial, maupun psikologis.⁹

Data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi, dengan contoh yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2022, Kabupaten Probolinggo menempati peringkat ketiga di Jawa Timur dalam hal perkawinan anak. Laporan dari Pengadilan Agama (PA) Kraksaan selama tahun 2022 mencatat bahwa terdapat 1.152 kasus permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah ini diajukan karena usia calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, di bawah 19 tahun. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kraksaan, Syafik'udin, mengakui bahwa terdapat banyak permohonan dispensasi nikah di PA Kraksaan, bahkan mencapai sekitar 100 permohonan dalam sebulan.¹⁰

⁶ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012). Perkawinan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: Akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. Jakarta: BKKBN.

⁷ Undang-undang Perlindungan Anak, (Bandung : Fokus media, 2010), 3.

⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), 68.

⁹ Umam, A.K. and Widyasari S, C. 2023. Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8, 2 (Dec. 2023), 187-211. DOI: <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3986>

¹⁰ Detikjatim, Perkawinan Dini Tembus 1.152 Kasus, Probolinggo Nomor Urut Tiga di Jatim <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6524392/Perkawinan-dini-tembus-1152-kasus-probolinggo-nomor-urut-tiga-di-jatim>, diakses pada (10/6/2023).

Tingginya presentase Perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang dianggap berperan dalam terjadinya Perkawinan dini di Kabupaten Probolinggo adalah faktor budaya. Budaya masyarakat setempat menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya secepat mungkin dapat mengurangi beban hidup mereka.¹¹ Karena masyarakat yang menjalankan praktik perkawinan anak tersebut merupakan masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah, namun ada beberapa yang tingkat ekonominya menengah keatas. Dari faktor tersebut menimbulkan angka perkawinan anak di kabupten probolinggo meningkat. Meskipun banyak di antara mereka yang melakukan praktik perkawinan anak merupakan seorang pelajar yang masih duduk di bangku SD atau SMP. Diharapkan bahwa studi ini mampu memberi pemahaman mendalam mengenai peran budaya dalam praktik perkawinan anak dan efeknya terhadap anak yang terlibat. Hasil dari studi ini bisa menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan upaya intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah perkawinan anak, dengan memperhatikan nuansa budaya yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini memanfaatkan data dari wawancara dan dokumen untuk menggambarkan realitas di balik fenomena yang diamati secara lebih mendalam, detail, dan menyeluruh. Fenomenologi sendiri mengkaji struktur kesadaran dalam pengalaman manusia.¹² Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini melibatkan studi mendalam tentang latar belakang situasi terkini dan interaksi sosial, individu, kelompok, institusi, dan masyarakat. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan, dan kemudian menganalisis temuan-temuan tersebut dengan mengacu pada literatur yang relevan dan teori-teori tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usia Perkawinan di Indonesia

Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan menjelaskan secara tegas arti perkawinan di Indonesia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

¹¹ Hasanah, U., Fathullah, F. and Nugroho, I. (2023) "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo", *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), pp. 141-154. doi: <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3269> .

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 34.

seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan makna perkawinan dalam konteks hukum Islam. Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Para ulama menjelaskan bahwa terdapat empat makna dari lafal "nikah" atau pernikahan. *Pertama*, nikah diartikan sebagai akad dalam arti sebenarnya, namun juga diartikan sebagai percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan sebagai percampuran suami istri dalam arti sebenarnya, sementara akad diartikan sebagai kiasan. *Ketiga*, nikah dianggap sebagai lafal *musytarak* yang memiliki dua makna yang sama. *Keempat*, nikah diartikan sebagai *adb-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran merupakan bagian dari *adb-dhamm* karena *adb-dhamm* mencakup gabungan fisik antara satu individu dengan individu lainnya dan juga gabungan ucapan antara satu dengan yang lainnya, di mana yang pertama merujuk pada hubungan fisik dalam hubungan intim suami istri dan yang kedua mengacu pada akad pernikahan.¹⁴

Dari makna pernikahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam; *Pertama*, untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah*) yang didasarkan pada kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adalah manifestasi dari keagungan Allah dan merupakan sarana yang Dia tetapkan untuk memenuhi kebutuhan batiniah manusia. Tujuan utama dari perkawinan adalah agar suami dan istri dapat merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bersama. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di antara pasangan, yang merupakan aspek penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan mengikuti prinsip-prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah, perkawinan dalam Islam

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah) 2015, 38.

dimaksudkan untuk mencapai harmoni, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan keluarga, sejalan dengan ajaran agama dan petunjuk Al-Quran;¹⁵ *Kedua*, untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab; *Ketiga*, menjaga hawa nafsu; *Keempat* demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya.¹⁶

Berdasarkan tujuan tersebut, maka pernikahan dapat dilakukan dengan batasan kematangan seseorang. Para fuqaha mendefinisikan kedewasaan berdasarkan ciri-ciri perubahan fisik yang menunjukkan bahwa seseorang sudah mampu untuk menikah. Hal tersebut dapat ditentukan berdasarkan usia dan tanda-tanda fisik, sebagaimana pada laki-laki, tanda kedewasaannya adalah bermimpi, yakni keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar maupun tidak, sedangkan pada perempuan tanda kedewasaannya adalah menstruasi atau haid, yang dapat terjadi pada usia 9 tahun dalam fikih Syafi'i atau bahkan jika hamil. Namun, jika tidak ada tanda-tanda tersebut, kedewasaan seseorang juga dapat ditentukan berdasarkan usia; dari kerasnya suara, pertumbuhan bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Umumnya, laki-laki dianggap dewasa sekitar usia 15 tahun, sementara perempuan sekitar usia 9 tahun. Jika usia tersebut sudah terlewati dan belum ada tanda-tanda kedewasaan, maka untuk laki-laki dan perempuan akan ditunggu sampai usia 15 tahun.¹⁷

Amir Syarifuddin mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar pernikahan mereka sah, antara lain:¹⁸

1. Calon suami dan istri harus beragama Islam.
2. Keduanya harus memiliki identitas yang jelas dan dapat dibedakan dari orang lain, seperti nama, jenis kelamin, tempat tinggal, dan hal lain yang berkaitan dengan diri mereka.
3. Kedua calon mempelai harus setuju untuk menikah dan setuju dengan pilihan pasangan mereka.
4. Tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan tersebut dilangsungkan.
5. Kedua calon mempelai harus mencapai usia yang sesuai dan pantas untuk menikah.

Tidak ada penjelasan yang menetapkan akan batasan usia layak dan pantas bagi seseorang untuk menikah, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Namun, berdasarkan

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Ringkas: Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: LPMA, 2016), 67.

¹⁶ Muhammad Zain, et al, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta : Grahacipta, 2005), 45.

¹⁷ Lukman. "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2019, 43. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2009/1654>

¹⁸ Malisi, Sibra. "Batas Umur Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2018, 54. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/2019/pdf>

beberapa pendapat ulama dan hukum Islam, terutama dalam syarat-syarat pemenuhan kelayakan pelaksanaan pernikahan antara calon suami dan istri, kriteria penentuan usia kedewasaanlah yang menjadi dasar hukum batasan tersebut. Batasan usia ini kembali kepada kondisi masyarakat, di Indonesia saat ini, usia yang dianggap layak bagi laki-laki untuk menikah adalah minimal 25 tahun, sedangkan bagi perempuan yakni 20 tahun. Hal ini dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya kesiapan mental dan fisik seseorang, kedewasaan jasmani, kematangan akal, sehingga dapat diterima dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan juga sangat diperlukan, terutama dalam umat beragama, mereka selalu mendorong agar lembaga yang berwenang segera menyelesaikan Undang-undang Perkawinan, yang sebelumnya tertera dalam Pasal 7 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun". Berkat desakan masyarakat, pada tahun 2019 dilakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, batasan usia pun ditetapkan bagi perempuan dan laki-laki yakni 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun." Hal ini juga mendasari dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) yang mengacu pada ketentuan batasan usia untuk menikah yang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, serta kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Ketetapan batasan usia perkawinan memang perlu diperhatikan, karena proses perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan. Jika seorang perempuan menikah pada usia yang masih sangat muda, hal ini dapat meningkatkan laju kelahiran dan akhirnya pertumbuhan populasi. Oleh karena itu, penting untuk adanya Undang-Undang yang menetapkan batasan usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam inilah yang memerlukan ijtihad, yang merupakan usaha dalam pembaharuan pemikiran fikih yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu.¹⁹

¹⁹ Makmun, Muhammad. 2018. "الرؤية المنظومية ودورها في تجديد مقاصد الأحكام والفتاوى المعاصرة". *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 1 (2), 1-24. <https://doi.org/10.31538/dirosatuna.v1i2.139>.

Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo

Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini termasuk dalam wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur yang secara batas administratifnya meliputi Selat Madura di sebelah utara, Kabupaten Situbondo di sebelah timur, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember di sebelah selatan, serta Kabupaten Pasuruan di sebelah barat. Sedangkan secara geografis, kabupaten ini terletak di antara 7° 40' hingga 8° 10' lintang selatan dan 112° 50' hingga 113° 30' bujur timur, dengan luas wilayah mencapai 1.696,16 km². Kabupaten ini juga terbagi menjadi 24 kecamatan yang mencakup 325 desa dan kelurahan. Dengan luas daerah dan perbatasan wilayah geografis tersebut, Probolinggo termasuk salah satu daerah dengan mayoritas penduduk suku Madura dan suku Jawa Arekan, yang dapat digambarkan akan kekuatan profil dan ketekunan penduduknya, meskipun daerah ini masih tergolong daerah berkembang di antara kabupaten lainnya.

Secara demografi, mata pencaharian mayoritas penduduk kabupaten Probolinggo adalah bertani, sehingga perekonomian yang masih rendah, banyak fenomena yang dapat ditemukan di daerah ini. Salah satunya adalah pernikahan usia dini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pengadilan Agama Kraksaan yang mencatat sebanyak 292 perkara hingga September 2023 tentang pernikahan anak di kabupaten Probolinggo.²⁰ Ketua PA Kraksaan mengatakan bahwa penyebab utama mereka menikah di usia anak bukan karena faktor ekonomi, melainkan budaya yang mengatasnamakan agama dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilakukan untuk menghindari zina. Dari keseluruhan 722 permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama, hanya 1 perkara yang mengatakan bahwa faktor ekonomi alasannya, sedangkan 371 mengatakan untuk menghindari zina.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab pernikahan anak di Kabupaten Probolinggo adalah budaya dan adat.²²

Perkawinan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya disebabkan oleh keinginan pelaku, terutama perempuan, untuk menghindari pergaulan bebas. Ada juga kasus di mana perempuan sudah terlibat dalam pergaulan bebas sebelum menikah,

²⁰ Times Indonesia, Bukan Ekonomi, Ternyata Ini Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Probolinggo. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/470377/bukan-ekonomi-ternyata-ini-penyebab-pernikahan-anak-di-kabupaten-probolinggo>, diakses pada (10/6/2023).

²¹ Hasanah, U., Fathullah, F. and Nugroho, I. (2023) "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo", *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), pp. 141-154. doi: <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3269>

²² Times Indonesia, Bukan Ekonomi, Ternyata Ini Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Probolinggo. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/470377/bukan-ekonomi-ternyata-ini-penyebab-pernikahan-anak-di-kabupaten-probolinggo>, diakses pada (10/6/2023).

yang kemudian dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Beberapa alasan yang mendasari terjadinya perkawinan anak berdasarkan faktor pergaulan bebas termasuk kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua. Anak cenderung mencari cara untuk merasa bahagia, seringkali dengan bergaul dengan orang-orang yang perilakunya tidak diawasi dengan cermat. Kejadian yang sering terjadi adalah kehamilan di luar ikatan perkawinan, yang membuat orang tua kemudian memberikan izin kepada anak yang masih di bawah umur untuk menikah.

Selain faktor pergaulan bebas, perkawinan anak juga dipengaruhi oleh budaya lokal. Budaya dianggap memiliki peran penting dalam terjadinya pernikahan dini karena dalam kehidupan bermasyarakat, pikiran dan pandangan manusia saling terkait dengan konteks sosial budaya. Hal ini kemudian membentuk kebiasaan yang berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman.²³ Pada dasarnya, semua bentuk kebiasaan dalam aspek sosial dan budaya yang berasal dari interaksi sosial, hal ini terjadi karena sudut pandang individu dalam suatu kelompok sosial. Keterkaitan timbal balik ini kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya.

Perubahan dan evolusi dalam sistem sosial budaya sangat terkait dengan kondisi geografis, demografi, organisasi, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, serta pemikiran individu dalam masyarakat. Sistem sosial budaya pada dasarnya dimulai dari kemampuan manusia untuk berpikir dan mengatur dirinya sendiri, memberikan kapasitas untuk mengendalikan lingkungan sekitarnya, dan akhirnya, lingkungan tersebut juga dapat membentuk manusia yang ada di dalamnya.²⁴

Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dan pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai keagamaan akan membentuk karakter yang menekankan pada nilai-nilai agama. Sebagai hasilnya, individu tersebut dapat menjadi bagian dari suatu sistem sosial budaya yang sejalan dengan pola pikir yang serupa dalam masyarakat luas. Hal ini terjadi karena pengaruh sistem budaya yang diterapkan dalam keluarga dan pendidikan, yang kemudian mengontrol sistem sosial dan kepribadian individu.²⁵

Dalam konteks pernikahan anak, jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan sistem pendidikan yang menganut budaya agamis, maka individu tersebut akan membentuk karakter yang menekankan pada nilai-nilai agama. Dampaknya, individu tersebut dapat menjadi

²³ Hamoes, T. S. "Tradisi pernikahan dini dalam sosial budaya psikologi." Buletin KPIN, Vol.6, ISSN 2477-1686, 2020. <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/733-tradisi-pernikahan-dini-dalam-sosial-budaya-psikologi>

²⁴ Amini, Soleh, Dyah Ramadhani, and Syamsul Arifin. 2023. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6 (2), 255-67. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3133>

²⁵ Umayyah, Ummu, Jihan Kusuma Wardhani, Junaidin Junaidin, Nurulsani S Abd. Latief, and Ramon Ananda Paryontri. 2022. "Parent Judgment Factors: A Phenomenological Study of Early Marriage in Kunjorowesi Village". *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 5 (1), 42-49. <https://doi.org/10.31538/drstn.v5i1.3649> .

bagian dari suatu sistem sosial budaya yang sejalan dalam masyarakat luas bersama individu-individu yang memiliki pola pikir serupa.

Di Probolinggo, terdapat pemahaman bahwa perkawinan merupakan kewajiban bagi semua umat Islam, dan ada faktor-faktor yang berkaitan dengan mitos yang berkembang di masyarakat. Salah satu mitos tersebut adalah keyakinan bahwa seorang anak perempuan yang menolak lamaran akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan jodoh. Bahkan dikonfirmasi oleh pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah setempat tentang adanya mitos sangkal bahwa anak perempuan yang menolak lamaran dipercaya akan kesulitan mendapatkan jodoh, sehingga tekanan sosial mempengaruhi keputusan orang tua. Mitos ini tidak hanya di Jawa Timur, di beberapa daerah Indonesia juga masih banyak yang memercayainya.²⁶ Selain kondisi etnografis, macam suku dan jenis interaksi sosial antara warga, maka, budayalah yang juga memengaruhi terbentuknya kebiasaan melakukan perkawinan anak.

Berdasarkan data di atas, dalam menjelajahi realitas perkawinan anak di berbagai tempat, menjadi jelas bahwa praktik ini dipengaruhi oleh lapisan budaya yang sangat kompleks. Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana nilai-nilai, tradisi dan norma budaya memainkan peran sentral dalam membentuk pandangan dan keputusan terkait perkawinan anak. Salah satu aspek yang menonjol adalah keunikan setiap budaya dalam memandang perkawinan anak. Dalam tulisan ini dengan cermat menyoroti kompleksitas dinamika keluarga dan komunitas yang membentuk kebijakan perkawinan anak. Pemahaman mendalam tentang nilai-nilai lokal dan cara mereka diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya memberikan latar belakang yang kaya untuk mengeksplorasi fenomena ini.

KESIMPULAN

Perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih di bawah batas usia dewasa. Perkawinan dianggap sebagai perkawinan anak jika salah satu pihaknya berusia di bawah 19 tahun. Praktik perkawinan anak dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinan dan bertentangan dengan harapan Undang-undang perkawinan. Perkawinan anak juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam utamanya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah) berdasarkan kasih sayang (mawaddah dan rahmah).

²⁶ Nimah, Nimah, and I.B Wirawan. 2021. "Mandi Kembang, Fenomena Sosial Mendapatkan Jodoh Bagi Perempuan Di Kalimantan Selatan". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4 (1), 78-91. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1161>.

Probolinggo merupakan salah satu daerah yang memiliki angka perceraian tinggi akibat praktik perkawinan anak. Salah satu sebabnya adalah pemahaman tentang perkawinan merupakan kewajiban semua umat yang harus dipaksakan meski tanpa bimbingan intens orang tua di usia yang masih belia, hanya karena menghindari zina. Bahkan yang ditanamkan di masyarakat adalah mitos sangkal bahwa anak perempuan yang menolak lamaran dipercaya akan kesulitan mendapatkan jodoh, sehingga tekanan sosial mempengaruhi keputusan orang tua.

Maka, seharusnya pola pikir yang baru harus dibentuk oleh individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Edukasi tentang pernikahan, tujuan pernikahan dan cara menghindari zina, bahkan pola pikir anak dalam menyelesaikan masalah harus diajarkan sejak dini. Pernikahan bukan hanya tentang mencetak generasi secara kuantitas, namun harus berpikir akan bagaimana keberlanjutan hidup keduanya dan keluarganya secara kualitas di masa depan, utamanya dalam mencetak generasi Indonesia emas, berguna bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta:Amzah) 2015.
- Amini, Soleh, Dyah Ramadhani, and Syamsul Arifin. 2023. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6 (2), 255-67. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3133>
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012). *Perkawinan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: Akar masalah dan peran kelembagaan di daerah*. Jakarta: BKKBN.
- Detikjatim, *Perkawinan Dini Tembus 1.152 Kasus, Probolinggo Nomor Urut Tiga di Jatim* <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6524392/Perkawinan-dini-tembus-1152-kasus-probolinggo-nomor-urut-tiga-di-jatim>, diakses pada (10/6/2023).
- Hamoer, T. S. "Tradisi pernikahan dini dalam sosial budaya psikologi." *Buletin KPIN*, Vol.6, ISSN 2477-1686, 2020. <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/733-tradisi-pernikahan-dini-dalam-sosial-budaya-psikologi>

- Hasanah, U., Fathullah, F. and Nugroho, I. (2023) "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo", *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), pp. 141-154. doi: <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3269>
- Jamaluddin, et al, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Ringkas: Alquran dan Tafsirnya*, Jakarta: LPMA, 2016.
- Lukman. "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2019. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2009/1654>
- M.A. Tihami, et al, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Makmun, Muhammad. 2018. "الرؤية المنظومية ودورها في تجديد مقاصد الأحكام والفتاوى المعاصرة". *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 1 (2), 1-24. <https://doi.org/10.31538/dirosatuna.v1i2.139>.
- Malisi, Sibra. "Batas Umur Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2018. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/2019/pdf>
- Muhammad Zain, et al, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta : Grahacipta, 2005.
- Nimah, Nimah, and I.B Wirawan. 2021. "Mandi Kembang, Fenomena Sosial Mendapatkan Jodoh Bagi Perempuan Di Kalimantan Selatan". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4 (1), 78-91. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1161>.
- Times Indonesia, Bukan Ekonomi, Ternyata Ini Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Probolinggo. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/470377/bukan-ekonomi-ternyata-ini-penyebab-pernikahan-anak-di-kabupaten-probolinggo>, diakses pada (10/6/2023).
- Umam, A.K. and Widyasari S, C. 2023. Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8, 2 (Dec. 2023), 187-211. DOI: <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3986>
- Umayyah, Ummu, Jihan Kusuma Wardhani, Junaidin Junaidin, Nurulsani S Abd. Latief, and Ramon Ananda Paryontri. 2022. "Parent Judgment Factors: A Phenomenological Study

of Early Marriage in Kunjorowesi Village”. *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies* 5 (1), 42-49. <https://doi.org/10.31538/drstn.v5i1.3649>.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Winda Destiana Putri, BKKBN: Usia Perkawinan Ideal Berkisar 21-25 Tahun, <https://nasional.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbnusiaPerkawinan-ideal-berkisar-21-25-tahun> di akses pada (10/6/2023).